



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEPEMUDAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.



3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 dengan (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

## BAB II PENYADARAN PEMUDA

### Pasal 2

- (1) Penyadaran Pemuda dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka menanggapi isu lingkungan hidup;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
  - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan masyarakat.
  - (4) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda dikoordinasikan oleh Dinas.
  - (5) Setiap Pemuda yang telah mengikuti kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat, piagam, atau surat keterangan.
  - (6) Sertifikat, piagam, atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Perangkat Daerah penyelenggara.

### BAB III PEMAGANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemagangan bagi Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
  - a. pelaku usaha;



- b. Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. lembaga pendidikan.
- (3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### BAB IV PUSAT PELATIHAN PEMUDA

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Pemuda, Pemerintah Daerah menyediakan pusat pelatihan Pemuda.
- (2) Penyediaan pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar sarana dan prasarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
- a. Penyadaran Pemuda;
  - b. pemberdayaan Pemuda; dan/atau
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas.
- (4) Dalam hal pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan terkait.

#### BAB V ORGANISASI KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan secara struktural dari pusat maupun Organisasi Kepemudaan lokal/komunitas Pemuda/ Pemuda potensi lainnya.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan Daerah dalam memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan nonformal, kemahasiswaan, dan komunitas Pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik atau kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 6

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran, organisasi kemahasiswaan, dan Organisasi Pemuda potensi lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana dan/atau dukungan dana kegiatan kepada organisasi kemahasiswaan, organisasi kepelajaran, Organisasi Kepemudaan dan yang berbadan hukum dan/atau telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.



Bagian Ketiga  
Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberdayaan; dan
  - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman nilai kebangsaan dan budaya lokal;
  - b. peningkatan kualitas organisasi; dan/atau
  - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
  - b. pendampingan program dan kegiatan organisasi;
  - c. pengembangan kapasitas; dan/atau
  - d. pendampingan kemitraan.

Bagian Keempat  
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberikan informasi perkembangan kepada Dinas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

BAB VI  
KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan dan pengembangan Kepemudaan.

- (2) Kemitraan berbasis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama sinergis lintas sektor melalui rencana aksi Daerah pembangunan Kepemudaan yang disesuaikan dengan program pembangunan dan pengembangan Kepemudaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan lintas sektor dan dunia usaha.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama dalam kegiatan:
  - a. Penyerahan Pemuda;
  - b. pemberdayaan Pemuda;
  - c. pengembangan Kepemudaan; dan
  - d. kepemimpinan, kepeloporan dan pengembangan kewirausahaan.

#### Pasal 11

Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; atau
  - b. Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemuda yang berprestasi di bidang:
  - a. film;
  - b. musik;
  - c. kuliner;
  - d. fashion;
  - e. grafika;
  - f. kriya;



- g. teknologi informasi perangkat lunak;
  - h. teknologi informasi perangkat keras;
  - i. kepemimpinan;
  - j. kepeloporan;
  - k. wirausaha; atau
  - l. bidang lain yang berkaitan dalam bidang kepemudaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada organisasi atau perorangan yang sudah berjasa mendampingi atau membina Pemuda berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (4) Ajang kepeloporan, lomba bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau lomba kreativitas Pemuda dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
- a. pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau pemerintah daerah lainnya;
  - b. perguruan tinggi; atau
  - c. lembaga yang terdaftar atau berbadan hukum.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. bagi Pemuda yang berprestasi:
    - 1. piagam;
    - 2. sertifikat;
    - 3. bantuan dana;
    - 4. beasiswa;
    - 5. pemberian fasilitas;
    - 6. pekerjaan; dan/atau
    - 7. bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
  - b. bagi Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan:
    - 1. piagam/sertifikat;
    - 2. bantuan dana; dan/atau
    - 3. bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Besaran nilai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan tidak melebihi Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian dan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 dan angka 5 sampai dengan angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (8) Pemberian Penghargaan dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait pemberian beasiswa.

#### Pasal 13

- (1) Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan dapat memberikan Penghargaan kepada Pemuda berprestasi, dan Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), calon penerima Penghargaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. Pemuda berprestasi:
    1. fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara lomba yang telah dilegalisasi;
    2. fotokopi surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait yang menyatakan keikutsertaan Pemuda yang mendapat penghargaan pada ajang lomba kreativitas Pemuda tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
    3. fotokopi undangan keikutsertaan Pemuda yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara yang sudah dilegalisasi.
  - b. Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan:



1. fotokopi akta pendirian dan surat tanda terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik atau kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
  2. dokumentasi atau laporan kegiatan Kepemudaan yang sudah dilaksanakan di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
  3. fotokopi keputusan atau surat izin dari pejabat pada lembaga yang berwenang tentang penunjukan sebagai pendamping atau pelatih bagi Pemuda yang mendapat penghargaan pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Setelah menerima permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas melalui tim verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
  - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
    - a. Dinas;
    - b. akademisi;
    - c. praktisi;
    - d. tokoh Pemuda atau tokoh masyarakat; dan
    - e. instansi atau lembaga terkait yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi terkait dengan pemberian Penghargaan.
  - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dinyatakan lengkap, tim melakukan rapat pembahasan untuk menentukan bentuk Penghargaan yang akan diberikan.
  - (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dinyatakan tidak lengkap, tim mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
  - (8) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam berita acara dan menjadi dasar penyusunan Keputusan Gubernur tentang pemberian dan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
  - (9) Permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diajukan kembali.

- (10) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Dinas menyalurkan Penghargaan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal Penghargaan berupa uang, penyaluran dilakukan secara non tunai melalui rekening atas nama pemohon/orang tua/wali.
- (3) Dalam hal Penghargaan berupa barang, penyaluran dilakukan secara langsung ke alamat pemohon.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009